



PUTUSAN

Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 07 Maret 1975 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Irham, S.H.** dan **kawan-kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pramuka, LK VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 591/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 11 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor Nomor :
799/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2000 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin dengan seorang laki-laki bernama Suryadi Bin Sakari selanjutnya disebut suami Pemohon;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Wetan sebagaimana **SURAT PERNYATAAN Nomor : NOMOR** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Kantor Urusan Agama kec. Lawang Wetan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama NAMA dengan saksi nikah masing-masing Bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bawha pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dalam usia 25 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan suami termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1 TERMOHON, jenis kelamin Laki-Laki, umur 22 tahun, tempat lahir Karang Ringin I, 11 Juni 2002;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2 ANAK II, jenis kelamin Laki-Laki, umur 15 tahun,, tempat lahir Karang Ringin I, 27 Agustus 2002;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan pemohon dengan suami Pemohon dan selama pernikahan tersebut baik Pemohon maupun suami pemohon tidak pernah menikah lagi dan selama itu pula suami Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa suami Pemohon bernama Suryadi Bin Sakari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor: NOMOR tanggal 28 Desember 2023 oleh dr. Sandy Rahmando dan telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Akta Kematian Nomor **NOMOR**;

9. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon Suryadi Bin Sakari bekerja sebagai Karyawan di PT. Guhtrie Pecconina Indonesia Napal Karang Ringin Estate di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;

10. Bahwa selama suami Pemohon Suryadi bin Sakari bekerja di PT. Guhtrie Pecconina Indonesia Napal Karang Ringin Estate tersebut ada mempunyai tabungan jaminan hari tuadi kantor Jamsostek yang tidak bisa diambil oleh Pemohon karena terkendala tidak adanya Buku Nikah sebagai salah satu syarat;

11. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Suryadi Bin Sakari belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Wetan karena pernikahan tersebut tidak tercatat, oleh karena itu agar pernikahan pemohon dan suami pemohon dapat tercatat harus terlebih dahulu adanya putusan Pengadilan Agama Sekayu guna memperoleh kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan di Jamsotek dan kepentingan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ltsbat nikah ini dapat diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa sebagaimana dalam buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perdailan Agama pada halaman 144 , proses pengajuan ltsbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri yang ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan Permohonan ltsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sekayu, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan/pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**);
3. Memerintahkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mencatatkan pernikahan ke kantor Urusan Agama kecamatan Lawang Wetan kabupaten Musi Banyuasin;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Mohammad Irham, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Pramuka, LK VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 591/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Suryadi Bin Sahri Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang Wetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERMOHON Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Roid Ramadhan Bin Suryadi Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang Wetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas nama Suryadi Bin Sahri Nomor NOMOR, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu almarhum suami Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky



- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Suryadi bin Sakari;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari menikah tanggal 12 Juli 2000 di Kecamatan Lawang Wetan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Siara bin Fulan sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Haji Rustam bin Fulan dan Herman bin Fulan dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Suryadi bin Sakari berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Suryadi bin Sakari dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Suryadi bin Sakari telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Suryadi bin Sakari belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti



suami istri dan keperluan pengurusan administrasi jamsostek serta keperluan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Suryadi bin Sakari;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari menikah tanggal 12 Juli 2000 di Kecamatan Lawang Wetan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Siara bin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Haji Rustam bin Fulan dan Herman bin Fulan dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Suryadi bin Sakari berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Suryadi bin Sakari dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Suryadi bin Sakari telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Suryadi bin Sakari belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan keperluan pengurusan administrasi jamsostek serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 591/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 11 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan keperluan pengurusan administrasi jamsostek serta keperluan hukum lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sekayu, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR/ 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/ 172 ayat 1 angka 3e R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 HIR/309 R.Bg dan Pasal 172 HIR/ 310 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari telah menikah tanggal 12 Juli 2000 di Kecamatan Lawang Wetan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Siara bin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Haji Rustam bin Fulan dan Herman bin Fulan dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Suryadi bin Sakari berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan Suryadi bin Sakari tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari dan keperluan pengurusan administrasi jamsostek serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sekayu;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari dan keperluan pengurusan administrasi jamsostek serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sekayu, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sekayu;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Suryadi bin Sakari yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2000 di Kecamatan Lawang Wetan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky



3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Suryadi bin Sakari dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2000 di Kecamatan Lawang Wetan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذ ك ر ص ح ت ه و ش ر و ط ه م ن ن ح و و ل ي و ش ا ه د ي ع د ل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Suryadi bin Sakari senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Suryadi Bin Sahri (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Nazarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H
Hakim Anggota

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Ketua Majelis

ttd

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

M. Nazarudin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBK	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	73.000,-
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Sky